

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DEBITOR YANG MELAKUKAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS BOEDEL HARTA PAILIT
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor
109K/Pdt.Sus-Pailit/2016)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum



Disusun Oleh:

Nama : Hermawan Laksono Budisidharta

Nim : 20.C1.0088

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL SKRIPSI:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DEBITOR YANG MELAKUKAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS BOEDEL HARTA PAILIT
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor
109K/Pdt.Sus-Pailit/2016)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan
Program Sarjana pada Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun Oleh:

Nama : Hermawan Laksono BS

Nim : 20.C1.0088

Semarang, 12 April 2021

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Y. Budi Sarwo. S.H., M.H.,)

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DEBITOR YANG MELAKUKAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS BOEDEL HARTA PAILIT
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor
109K/Pdt.Sus-Pailit/2016)

Diajukan oleh : Hermawan Laksono B

NIM : 20.C1.0088

Tanggal disetujui : 18 Oktober 2021

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H.

Penguji 1 : Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H.

Penguji 2 : Emanuel Boputra S.H., M.H.

Penguji 3 : Ign. Hartyo Purwanto S.H., M.H.

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=20.C1.0088

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hermawan Laksono BS
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi/Penulisan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Debitor Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Boedel Harta Pailit (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 109K/Pdt.Sus-Pailit/2016)" tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis mengacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 12 April 2021



Hermawan Laksono BS


**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Hermawan Laksono BS
Program Studi :Ilmu Hukum
Fakultas :Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya :Skripsi/Penulisan Hukum

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Hak Bebas Royalti atas karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Debitor Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Boedel Harta Pailit (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 109K/Pdt.Sus-Pailit/2016)”. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 12 April 2021



Hermawan laksono BS

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Selama terdapat niat, keyakinan serta usaha semua akan menjadi mungkin.”

“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan keikhlasan, menyelesaikan dengan penuh keyakinan.”

“Serahkanlah hidumu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak.” (Mazmur 37:5)

Persembahan:

Skripsi ini kupersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang karna belas kasih serta karunia-Nya telah memberikan kesempatan untuk menikmati indahny kehidupan. Kepada Orang Tua yang selalu memberikan kasih sayang serta dukungan doa dan semangat yang tiada terhingga.

PRAKATA

Puji Tuhan penulis panjatkan rasa syukur dan rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat anugerah-Nya dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DEBITOR YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS BOEDEL HARTA PAILIT (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 109K/Pdt.Sus-Pailit/2016)”** dengan baik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh debitor yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap boedel pailit serta mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditor atas tindakan debitor yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap boedel pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dianalisis secara normatif - kualitatif dengan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam putusan dan perundang-undangan.

Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana jenjang Strata 1 (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak; oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Unika Soegijapranata Semarang, Prof. Dr. F Ridwan Sanjaya, MS. IEC., ;
2. Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN , M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Unika Soegijapranata Semarang;
3. Dr. Y. Budi Sarwo. S.H., M.H., selaku pembimbing utama atas waktu, kesabaran, bimbingan, pengarahan, koreksi dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
4. Terima kasih kepada Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Civitas Akademika Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Unika Soegijapranata Terutama Bapak Emmanuel Boputra, SH., MH dan Bapak Ign. Hartyo Purwanto S.H., M.H.
5. Ayah Andoko Hartanto untuk perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Dan kepada Teman-teman saya : Adit, Ateng, Badut, Boy, Geko, Ronal Terimakasih atas bantuan, hiburan, pesta pora, dan motivasi agar segera memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan tanggung jawab di Fakultas Hukum dan komunikasi Universitas Unika Soegijapranata;

Semarang, 12 April 2021



Hermawan Laksono BS

ABSTRAK

Sita umum boedel pailit merupakan sebuah tindakan kurator dalam bentuk pengumpulan harta debitor yang dipailitkan sebelum dilakukan rapat verifikasi (pencocokan utang) dengan para kreditornya. Setelah adanya putusan pailit dijatuhkan, debitor kehilangan kewenangannya untuk mengurus dan mengelola harta kekayaannya. Dalam prakteknya, terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh debitor pailit, menyebabkan kerugian bagi kreditor yang bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis apa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh debitor yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap boedel pailit serta mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor atas tindakan debitor yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap boedel pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dianalisis secara normatif - kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam putusan dan perundang-undangan.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh debitor yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap *boedel* pailit adalah direksi PT Puri Nikki (pailit) telah melakukan pengalihan harta pailit yang telah diputus dalam putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 oleh Pengadilan Niaga bertempat di Pengadilan Negeri Surabaya ke rekening pribadi Direksi PT. Puri Nikki yang merupakan bagian dari Harta Pailit. Hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atas Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU. Serta perlindungan terhadap kreditor atas tindakan debitor yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan gugatan pada Pengadilan niaga berkaitan dengan hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit dengan gugatan *actio pauliana*, yang merupakan pembatalan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor yang merugikan kreditor.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh debitor yang merupakan perbuatan melawan hukum mengenai boedel pailit berupa pengalihan harta pailit ke rekening Direksi PT Puri Nikki yang pada dasarnya telah dinyatakan pailit dalam putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. Serta perlindungan yang diperoleh kreditor atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitor adalah kurator memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* untuk membatalkan perbuatan hukum yang merugikan kreditor.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Debitor, Kurator, Boedel Pailit, Perbuatan Melawan Hukum, Kepailitan

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan	9
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Objek Penelitian	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Metode Penyajian Data	12
6. Metode Analisis Data	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kepailitan	15
B. Syarat-syarat dalam pengajuan Kepailitan	17
C. Pengaturan mengenai Hukum Kepailitan	18
D. Para Pihak yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan	20
E. Kurator Dalam Kepailitan	25
F. Persyaratan menjadi Kurator	29
G. Pengertian Boedel Pailit	30

H. Pengertian <i>Actio Pauliana</i>	32
I. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	34
J. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh debitor yang di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap boedel pailit	39
B. Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor atas tindakan debitor yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap <i>boedel</i> pailit	65
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	81

